



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. FAIZAL Alias ICAL;**
2. Tempat lahir : Petapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 14 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/31/VI/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH FAIZAL Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan dan Perusakan Barang Milik Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) sesuai Dakwaan Pertama Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH FAIZAL Alias ICAL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih;
 - Dikembalikan kepada saksi Rohmaya;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S88 Warna Hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi Yarsukil;
 - 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu;
 - Dikembalikan kepada saksi I Made Kariawan;
 - 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu
 - Dikembalikan kepada saksi I Putu Artha
 - 1 (satu) Ekor Kambing Betina Induk warna hitam putih
 - Dikembalikan kepada saksi Muhammad Roca
 - Pecahan kaca depan mobil Grand Max
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam Silver;
 - 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI FU Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah STNK Motor SUZUKI FU Warna HitamDipergunakan dalam perkara Suardin Alias Adin Alias Ayah Sigit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;-
(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Gabungan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-42/PRG/Eoh.2/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUH FAIZAL Alias ICAL bersama-sama dengan saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pertama pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parimo, kedua terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar jam 08.30 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Baliara Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, ketiga terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan pada Bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Mertasari kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, keempat terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Pelawa baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parimo, kelima terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, keenam terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) dan saksi YUSRIN Als YUS (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 bertempat di Desa Mertasari Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap hewan ternak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 22.00 wita bermula terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN pergi ke tempat tambang melewati jalur Dua Desa Bambalemo, sesampainya di depan Café di jalur dua Desa Bambalemo terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan kafe sehingga muncul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut sementara saksi SUARDIN Als ADIN berdiri di pinggir jalan mengawasi keadaan sekitar, sesampainya terdakwa di halaman café terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dan sesampainya di rumah saksi SUARDIN Als ADIN lalu saksi SUARDIN Als ADIN memberikan terdakwa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi SUARDIN Als ADIN mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Scopy Warna Putih tidak dikehendaki dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi YARSUKIL Als UKIL. Adapun kerugian yang saksi ADAM SANTOSO alami atas pencurian tersebut sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar jam 08.30 Wita bermula terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN berjalan di Desa Baliara dan terdakwa melihat di halaman rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih terparkir dengan kunci berada pada kontaknya sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati motor sementara saksi SUARDIN Als ADIN di pinggir jalan memperhatikan kondisi di sekitar TKP dan sesampainya di halaman rumah tersebut terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih keluar dari halaman rumah

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan raya lalu terdakwa hidupkan dan terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Scopy Warna Putih tidak dikehendaki dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi ROHMAYA. Adapun kerugian yang saksi ADAM SANTOSO alami atas pencurian tersebut sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2021 sekitar jam 01.00 wita bermula terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN kembali dari lokasi tambang Desa Kayuboko untuk pulang karna pada waktu itu tidak mendapat uang sehingga muncul niat terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN untuk mencuri sapi. Pada saat melewati jalur dua di Desa Mertasari terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN melihat ada sapi warna abu-abu diikat dipersawahannya pinggir jalan lalu terdakwa langsung turun dan membuka tali ikat sapi dan terdakwa langsung menarik sapi tersebut dari atas motor lalu sapi tersebut kami bawa ke kebun Lk. ADIN setelah itu kami cari pembeli sapi dan pada waktu kami tidak dapat pembeli sapi sehingga sapi tersebut dipelihara oleh Lk. ADIN di kebun miliknya di Desa Bambalemo;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi warna abu-abu tidak dikehendaki dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi I PUTU ARTHA Als ARTHE;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.30 wita terdakwa yang sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi SUARDIN Als ADIN lalu terdakwa ajak untuk pergi mencari kambing, selanjutnya terdakwa bersama SUARDIN Als ADIN berjalan naik motor mencari kambing ke arah Sail Tomini di Dusun Kayubura Desa Pelawa Baru dan pada waktu itu kami melihat ada kawanan kambing yang sedang mencari makan di pinggir jalan Trans Sulawesi lalu terdakwa langsung turun dari motor lalu menangkap kambing betina induk warna hitam putih sedangkan SUARDIN Als ADIN menunggu diatas motor setelah kambing terdakwa tangkap terdakwa langsung naik diatas motor lalu membawa kambing tersebut dengan cara dipeluk setelah itu kambing tersebut terdakwa bawa ke kebun terdakwa di Desa Pelawa boya setelah itu terdakwa ikat kambing tersebut di pagar setelah itu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN pergi cari pembeli kambing akan tetapi tidak dapat lalu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN kembali ke tempat dimana diikat kambing sampai disana pemilik kambing sudah berada ditempat kambing terdakwa ikat dan

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kambing langsung mengambil kambingnya menggunakan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi SAHBUDIN Als Als BUDIN, melihat hal tersebut terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN langsung mengejar pemilik kambing yang pada waktu itu datang menggunakan mobil lalu terdakwa langsung mengambil batu besar kemudian langsung melempar kaca depan mobil tersebut setelah mobil tersebut pergi terdakwa bersama SUARDIN Als ADIN langsung pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih tidak ada meminta izin maupun dikehendaki saksi MUHAMMAD ROCA als OCA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN sudah berniat untuk mencuri sapi lalu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN langsung pergi ke belakang Kantor Bupati dan pada waktu itu terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN melihat ada sapi warna coklat tua yang sedang diikat setelah itu terdakwa langsung membuka ikatan sapi tersebut dan langsung menarik tali sapi tersebut bergantian dengan saksi SUARDIN Als ADIN setelah itu sapi tersebut dibawa ke Desa Bambalemo. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN pergi mencari pembeli di Desa Matelele akan tetapi tidak dapat pembeli lalu kami bertemu Lk.HENDRIK dan mendapat informasi pembeli sapi setelah itu Lk.HENDRIK menghubungi pembeli sapi yakni saksi NARDIN Als DINDONG lalu saksi NARDIN Als DINDONG datang memeriksa sapi tersebut setelah itu sapi tersebut dibayar sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor Sapi warna coklat tidak ada meminta izin maupun dikehendaki saksi SUTIKNO als PAK JABRIK;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita bermula terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN dan Lk. YUSRIN Als YUS minum-minum Cap tikus di pinggir jalan jalur dua Desa Mertasari lalu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN dan Lk. YUSRIN Als YUS berniat untuk mencuri sapi setelah itu langsung berjalan mencari sapi untuk diambil lalu terdakwa melihat ada sapi betina induk warna abu-abu diikat di persawahan Desa Mertasari lalu terdakwa langsung membuka ikatan sapi tersebut dan langsung menarik sapi tersebut sampai ditaman masigi setelah itu Lk. ADIN lagi yang menarik sapi tersebut sampai di kantor bupati setelah itu Lk. YUS lagi yang menarik sapi tersebut sampai di Desa

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambalemo dan diikat dikebun orang, keesokan harinya sapi tersebut sudah diambil pemiliknya;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor Sapi warna Abu-abu tidak ada meminta izin maupun dikehendaki saksi I MADE KARIAWAN;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUH FAIZAL Alias ICAL bersama-sama dengan saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pertama pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parimo, kedua terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar jam 08.30 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Baliara Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, ketiga terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan pada Bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Mertasari kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, keempat terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Pelawa baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parimo, kelima terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, keenam terdakwa bersama-sama saksi SUARDIN Als ADIN (berkas perkara terpisah) dan saksi YUSRIN Als YUS (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Desa Mertasari Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 22.00 wita bermula terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN pergi ke tempat tambang melewati jalur Dua Desa Bambalemo, sesampainya di depan Café di jalur dua Desa Bambalemo terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan kafe sehingga muncul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut sementara saksi SUARDIN Als ADIN berdiri di pinggir jalan mengawasi keadaan sekitar, sesampainya terdakwa di halaman café terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dan sesampainya di rumah saksi SUARDIN Als ADIN lalu saksi SUARDIN Als ADIN memberikan terdakwa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi SUARDIN Als ADIN mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Scopy Warna Putih tidak dikehendaki dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi YARSUKIL Als UKIL. Adapun kerugian yang saksi ADAM SANTOSO alami atas pencurian tersebut sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar jam 08.30 Wita bermula terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN berjalan di Desa Baliara dan terdakwa melihat di halaman rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih terparkir dengan kunci berada pada kontaknya sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati motor sementara saksi SUARDIN Als ADIN di pinggir jalan memperhatikan kondisi di sekitar TKP dan sesampainya di halaman rumah tersebut terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih keluar dari halaman rumah menuju jalan raya lalu terdakwa hidupkan dan terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Scopy Warna Putih tidak dikehendaki dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi ROHMAYA. Adapun kerugian yang saksi ADAM SANTOSO alami atas pencurian tersebut sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2021 sekitar jam 01.00 wita bermula terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN kembali dari lokasi tambang Desa Kayuboko untuk pulang karna pada waktu itu tidak mendapat uang sehingga muncul niat terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN untuk

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sapi. Pada saat melewati jalur dua di Desa Mertasari terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN melihat ada sapi warna abu-abu diikat dipersawahan pinggir jalan lalu terdakwa langsung turun dan membuka tali ikat sapi dan terdakwa langsung menarik sapi tersebut dari atas motor lalu sapi tersebut kami bawa ke kebun Lk. ADIN setelah itu kami cari pembeli sapi dan pada waktu kami tidak dapat pembeli sapi sehingga sapi tersebut dipelihara oleh Lk. ADIN di kebun miliknya di Desa Bambalemo;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi warna abu-abu tidak dikehendaki dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi I PUTU ARTHA Als ARTHE;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.30 wita terdakwa yang sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi SUARDIN Als ADIN lalu terdakwa ajak untuk pergi mencari kambing, selanjutnya terdakwa bersama SUARDIN Als ADIN berjalan naik motor mencari kambing ke arah Sail Tomini di Dusun Kayubura Desa Pelawa Baru dan pada waktu itu kami melihat ada kawanan kambing yang sedang mencari makan di pinggir jalan Trans Sulawesi lalu terdakwa langsung turun dari motor lalu menangkap kambing betina induk warna hitam putih sedangkan SUARDIN Als ADIN menunggu diatas motor setelah kambing terdakwa tangkap terdakwa langsung naik diatas motor lalu membawa kambing tersebut dengan cara dipeluk setelah itu kambing tersebut terdakwa bawa ke kebun terdakwa di Desa Pelawa boya setelah itu terdakwa ikat kambing tersebut di pagar setelah itu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN pergi cari pembeli kambing akan tetapi tidak dapat lalu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN kembali ke tempat dimana diikat kambing sampai disana pemilik kambing sudah berada ditempat kambing terdakwa ikat dan pemilik kambing langsung mengambil kambingnya menggunakan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi SAHBUDIN Als Als BUDIN, melihat hal tersebut terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN langsung mengejar pemilik kambing yang pada waktu itu datang menggunakan mobil lalu terdakwa langsung mengambil batu besar kemudian langsung melempar kaca depan mobil tersebut setelah mobil tersebut pergi terdakwa bersama SUARDIN Als ADIN langsung pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih tidak ada meminta izin maupun dikehendaki saksi MUHAMMAD ROCA als OCA;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN sudah berniat untuk mencuri sapi lalu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN langsung pergi ke belakang Kantor Bupati dan pada waktu itu terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN melihat ada sapi warna coklat tua yang sedang diikat setelah itu terdakwa langsung membuka ikatan sapi tersebut dan langsung menarik tali sapi tersebut bergantian dengan saksi SUARDIN Als ADIN setelah itu sapi tersebut dibawa ke Desa Bambalemo. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN pergi mencari pembeli di Desa Matelele akan tetapi tidak dapat pembeli lalu kami bertemu Lk.HENDRIK dan mendapat informasi pembeli sapi setelah itu Lk.HENDRIK menghubungi pembeli sapi yakni saksi NARDIN Als DINDONG lalu saksi NARDIN Als DINDONG datang memeriksa sapi tersebut setelah itu sapi tersebut dibayar sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor Sapi warna coklat tidak ada meminta izin maupun dikehendaki saksi SUTIKNO als PAK JABRIK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita bermula terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN dan Lk. YUSRIN Als YUS minum-minum Cap tikus di pinggir jalan jalur dua Desa Mertasari lalu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN dan Lk. YUSRIN Als YUS berniat untuk mencuri sapi setelah itu langsung berjalan mencari sapi untuk diambil lalu terdakwa melihat ada sapi betina induk warna abu-abu diikat di persawahan Desa Mertasari lalu terdakwa langsung membuka ikatan sapi tersebut dan langsung menarik sapi tersebut sampai ditaman masigi setelah itu Lk. ADIN lagi yang menarik sapi tersebut sampai di kantor bupati setelah itu Lk. YUS lagi yang menarik sapi tersebut sampai di Desa Bambalemo dan diikat dikebun orang, keesokan harinya sapi tersebut sudah diambil pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor Sapi warna Abu-abu tidak ada meminta izin maupun dikehendaki saksi I MADE KARIAWAN;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 406 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH FAIZAL Alias ICAL pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Pelawa baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parimo atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sleuruhnya atau Sebagian milik orang lain”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.30 wita terdakwa yang sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi SUARDIN Als ADIN lalu terdakwa ajak untuk pergi mencari kambing, selanjutnya terdakwa bersama SUARDIN Als ADIN berjalan naik motor mencari kambing ke arah Sail Tomini di Dusun Kayubura Desa Pelawa Baru dan pada waktu itu kami melihat ada kawanan kambing yang sedang mencari makan di pinggir jalan Trans Sulawesi lalu terdakwa langsung turun dari motor lalu menangkap kambing betina induk warna hitam putih sedangkan SUARDIN Als ADIN menunggu diatas motor setelah kambing terdakwa tangkap terdakwa langsung naik diatas motor lalu membawa kambing tersebut dengan cara dipeluk setelah itu kambing tersebut terdakwa bawa ke kebun terdakwa di Desa Pelawa boya setelah itu terdakwa ikat kambing tersebut di pagar setelah itu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN pergi cari pembeli kambing akan tetapi tidak dapat lalu terdakwa bersama saksi SUARDIN Als ADIN kembali ke tempat dimana diikat kambing sampai disana pemilik kambing sudah berada ditempat kambing terdakwa ikat dan pemilik kambing langsung mengambil kambingnya menggunakan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi SAHBUDIN Als BUDIN, melihat hal tersebut terdakwa dan saksi SUARDIN Als ADIN langsung mengejar pemilik kambing yang pada waktu itu datang menggunakan mobil lalu terdakwa langsung mengambil batu besar kemudian langsung melempar kaca depan mobil tersebut sehingga kaca depan mobil pecah dan setelah mobil tersebut pergi terdakwa bersama SUARDIN Als ADIN langsung pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca depan mobil Daihatsu Grandmax milik saksi SAHBUDIN Als BUDIN mengalami kerusakan dan kerugian yang diderita saksi SAHBUDIN Als BUDIN alami sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Kayubura Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih tersebut atas pemberitahuan dari teman saksi yang bernama SAHBUDIN Alias BUDIN yang tinggal di Desa Parigi, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih tersebut yakni dengan cara menangkap kambing tersebut yang saat itu saksi lepaskan dari kandang untuk mencari makanan;
- Bahwa menurut informasi bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut bersama dengan seorang temannya yang kemudian diketahui bernama SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan 1 (satu) ekor kambing tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun kepada orang lain untuk mengambil kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa yang telah mengambil kambing tersebut, kemudian saksi bersama dengan teman saksi SAHBUDIN Alias BUDIN mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Parigi, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong dengan mengendarai mobil pick up milik SAHBUDIN Alias BUDIN, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dibantu saksi SAHBUDIN Alias BUDIN mengambil kembali kambing tersebut dan menaikkannya di atas mobil. dan ketika saksi dan saksi SAHBUDIN Alias BUDIN hendak kembali ke rumah saksi, datang Terdakwa dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi SAHBUDIN Alias BUDIN, dan saat itu SAHBUDIN Alias BUDIN sempat berhenti sejenak ketika saksi SAHBUDIN Alias BUDIN menjalankan kembali mobilnya, Terdakwa tiba-tiba melempar batu ke arah mobil, sehingga mengenai kaca depan mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap mobil milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang terjadi pada mobil milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kaca depan mobil menjadi pecah;
- Bahwa Menurut keterangan saksi SAHBUDIN Alias BUDIN, kerugian yang dialaminya akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN karena Terdakwa marah saat ada yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kambing, dan juga karena saksi mengambil kembali kambing tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih adalah milik saksi sedangkan Pecahan kaca depan mobil grand max adalah kaca mobil milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN yang pecah dan untuk barang bukti yang lainnya saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YUDIAWAN M. ADJOBOLO Alias WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah pelaku ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di depan rumah saksi di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY warna putih;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi dan isteri serta anak-anak saksi sedang berada dalam rumah;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY warna Putih milik saksi tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi bersama dengan ibu saksi pergi ke rumah duka di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong. Setelah tiba di rumah duka, dan sekitar pukul 08.00 Wita saksi kembali kerumah saksi. Setibanya di rumah saksi, lalu saksi memarkir sepeda motor saksi di halaman depan rumah saksi. Lalu saksi masuk kedalam rumah dengan maksud untuk sarapan pagi. Kemudian setelah selesai sarapan, saksi hendak pergi ke kantor, dan saat saksi mau berangkat ke kantor saksi melihat sepeda motor merek HONDA SCOPY warna Putih tersebut sudah tidak ada lagi di halaman rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi terdapat pagarnya, namun saat itu dalam keadaan terbuka;



- Bahwa sepeda motor tersebut saksi tinggalkan tidak dalam keadaan terkunci, dimana saat itu kunci kontak sepeda motor saksi tertinggal di motor;
- Bahwa selang waktu antara saksi masuk ke dalam rumah dan saat saksi keluar rumah hendak pergi ke kantor yakni sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dan 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Scopy warna putih;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SAHBUDIN Alias BUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian dan pengrusakan mobil;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI, sedangkan yang menjadi korban atas tindak pidana pengrusakan mobil adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Kayubura Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih tersebut yakni dengan cara menangkap kambing tersebut yang saat itu dilepaskan oleh saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI dari kandang untuk mencari makanan, lalu saksi mengikuti Terdakwa hingga dirumahnya dan menurunkan kambing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut bersama dengan seorang temannya yang kemudian diketahui bernama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kerugian yang saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI alami atas kehilangan 1 (satu) ekor kambing tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun kepada orang lain untuk mengambil kambing miliknya tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil kambing tersebut, kemudian saksi mendatangi saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI dan bertanya kepadanya "Oca, ada kambingmu yang hilang?". Dan saat itu di jawab oleh saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI "ada". Lalu saksi mengatakan "jangan-jangan itu kambingmu disana". Lalu saksi bersama dengan saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Panggi, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong dengan mengendarai mobil pick up milik saksi, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi membantu saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI mengambil kembali kambing tersebut dan menaikkannya di atas mobil. Dan ketika saksi dan saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI hendak kembali ke rumah saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI, datang Terdakwa dan menghentikan mobil yang saksi kendarai, dan saat itu saksi sempat berhenti sejenak. Dan ketika saya menjalankan kembali mobil tersebut, Terdakwa tiba-tiba melempar batu ke arah mobil, sehingga mengenai kaca depan mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap mobil milik saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang terjadi pada mobil milik saksi akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kaca depan mobil menjadi pecah;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil milik saksi karena Terdakwa marah saat ada yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kambing, dan juga karena saksi mengambil kembali kambing tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih adalah milik saksi MOHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI yang telah hilang dicuri Terdakwa, Pecahan kaca depan mobil grand max adalah kaca mobil milik saksi yang pecah, sedangkan untuk barang bukti yang lainnya saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi NUR ASIA Alias CIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan juga keponakan saksi yang bernama YARSUKIL Alias UKIL;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di teras rumah tante saksi di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio M3 warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang berada dalam rumah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, anak saksi pergi belanja makanan di Parigi setelah itu, anak saksi datang ke rumah dan memarkir 1 (Satu) Unit motor Yamaha Mio M3 warna Hitam di depan teras rumah. Kemudian anak saksi masuk ke dalam rumah,



tidak lama kemudian saksi keluar rumah untuk memasukan motor tersebut kedalam rumah, namun pada saat saksi keluar rumah motor milik keponakan saksi YARSUKIL alias UKIL sudah hilang. setelah itu saksi langsung menghubungi keponakan saksi YARSUKIL Alias UKIL dengan maksud untuk menyampaikan bahwa sepeda motornya telah hilang. kemudian keponakan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parigi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S88 Warna Hitam;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SUTIKNO Alias PAK JABRIK, yang telah diangkat sumpah pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor ternak;

- Bahwa adapun kejadian Pencurian Ternak berupa 1 (satu) ekor Sapi Betina Lokal Warna Coklat Tua yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di belakang Kantor Bupati Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian sapi tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) ekor Sapi Betina Lokal Warna Voklat tua yang telah dicuri oleh pelaku pada saat itu adalah milik saksi sendiri;



- Bahwa adapun jenis sapi milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku pada saat itu yaitu sapi Betina jenis lokal;
- Bahwa adapun sapi saksi yang telah dicuri oleh pelaku sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi mengikat sapi saksi di belakang kantor Bupati, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi memberi makan sapi saksi yang saksi ikat di belakang kantor Bupati Parigi Moutong, kemudian kesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.00 wita, ketika saksi mau memberi makan sapi tersebut, saksi melihat sapi saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, kemudian saksi memberitahukan kepada isteri saksi yang bernama LUKYN PRATIWI bahwa sapi telah hilang dicuri oleh orang, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian sapi tersebut yaitu sekitar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa kondisi ternak sapi saksi saat itu dicuri pelaku, saat itu sedang diikat di belakang Kantor Bupati di Kelurahan Kampal tidak terpagar dan tidak ada pembatas rumah;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi I MADE KARIAWAN, yang telah diangkat sumpah pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor ternak sapi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam pencurian hewan ternak berupa sapi tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah FAISAL Alias ICAL, YUSRIN Alias YUS dan SUARDIN Alias ADIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengetahui bahwa sapi tersebut hilang sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara pelaku melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara melepas ikatan tali sapi yang saksi ikat di rumput sawah;
- Bahwa adapun sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina berwarna abu-abu;
- Bahwa adapun sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 saksi ikat sekitar pukul 07.00 wita, kemudian saksi mengeceknya sekitar pukul 16.00 wita, dan sapi tersebut masih ada. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saya mengeceknya kembali dan sapi tersebut masih ada, dan setelah itu saya tidak mengeceknya lagi dan pada saat esok harinya sekitar pukul 07.00 wita sapi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa adapun saksi tidak pernah mengijinkan siapapun untuk memindahkan sapi saya tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **I PUTU ARTHA Alias ARTE**, yang telah diangkat sumpah pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor ternak sapi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam pencurian hewan ternak berupa sapi tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah FAISAL Alias ICAL, YUSRIN Alias YUS dan SUARDIN Alias ADIN;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2021 di persawahan Desa Mertasari Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengetahui bahwa sapi tersebut hilang sekitar pukul 07.00 Wita;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara pelaku melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara melepas ikatan tali sapi yang saksi ikat di rumput sawah;
- Bahwa adapun sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina berwarna abu-abu;
- Bahwa adapun sapi tersebut saksi ikat sudah lupa hari dan tanggalnya namun seingat saksi pada bulan November 2021 sekitar pukul 07.00 wita di Persawahan Desa Mertasari Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan terakhir saksi melihat sapi tersebut besok harinya namun sapi tersebut sudah hilang;
- Bahwa adapun saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk memindahkan sapi saya tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi YUSRIN Alias YUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan juga saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian itu dengan cara, bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 Wita saksi berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Yamaha MIO SE88 warna Hitam bersama Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, namun dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko, saksi bersama Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus setelah itu sekitar



30 (tiga puluh) menit saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit buang air kecil, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sapi betina berwarna abu-abu yang diikat di sawah dekat jalur dua Desa Mertasari, kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut saksi bawa bersama Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengikat ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya, kemudian saksi, Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah, ke esokan harinya saksi bersama Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke lokasi kebun warga tempat saksi bersama Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikat ternak sapi dan pada saat sampai di lokasi kebun milik warga tempat diamankan ternak sapi tersebut, saat itu warga sudah ramai di lokasi kebun warga tempat diamankan ternak sapi sehingga saksi bersama Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah namun ternak sapi tersebut belum sempat dijual sehingga sapi tersebut diambil oleh pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi, Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina induk warna abu-abu tersebut yang telah saksi curi bersama dengan Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti yang lainnya saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi bersama Terdakwa dan juga YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan dengan cara:
 - Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy, pada saat itu awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan kendaraan motor merek Yamaha Mio3 warna Hitam pulang dari kerja di tambang di Desa Kayuboko, kemudian saksi dengan Terdakwa melintas di Desa Baliara setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti di depan rumah warga, tidak lama kemudian Terdakwa, mengambil motor yang sedang parkir di halaman rumah warga, setelah itu Terdakwa, membawa motor tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa pulang kerumah di Desa Petapa;
 - Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Kafe Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam, pada saat itu saksi bersama Terdakwa, berboncengan dari rumah di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian pada saat di perjalanan di depan Café Jalur dua Desa Bambalemo, Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti di depan café jalur dua. Setelah itu Terdakwa mengambil motor merek Yamaha SE88 warna hitam yang sedang parkir di depan café di jalur 2 Desa Bambalemo setelah itu saksi dan Terdakwa kembali kerumah di Desa Petapa;
 - Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 di Jalan PLN Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi bersama dengan ABIDIN mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, yang pada saat itu saksi ABIDIN berboncengan pergi ke rumah tante saksi di Jalan PLN Kelurahan Masigi untuk meminta uang, namun pada saat di

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



jalan menuju rumah tante saksi, ABIDIN memberitahukan kepada saksi "ada motor parkir dengan kuncinya belok saja", setelah itu ABIDIN langsung turun dari motor kemudian mengambil motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun yang sedang parkir di halaman rumah warga, setelah itu saksi dan ABIDIN kembali kerumah di Desa Patepa;

- Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi bersama dnegan ABIDIN mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter Z warna Biru yang pada saat itu saksi bersama ABIDIN pergi ke tempat pelelangan ikan di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna Hitam, kemudian dalam perjalanan ketempat pelelangan ikan ABIDIN melihat motor merek Yamaha Jupiter Z warna Biru sedang parkir di pinggir jalan Kelurahan Kampal, setelah itu saksi dan ABIDIN ketempat pelelangan ikan di Kelurahan Kampal. Setelah sampai dan saksi membeli ikan, saksi dan ABIDIN melihat kembali motor merek Yamaha Jupiter Z warna Biru sedang parkir di pinggir jalan dengan kunci motor tergantung di motor, kemudian saksi berhenti di dekat motor tersebut, setelah itu ABIDIN mengambil motor tersebut, kemudian motor tersebut saksi bawa bersama ABIDIN ke daerah Donggala, kemudian motor tersebut saksi gadai dengan ACO yang tinggal di daerah Donggala sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, di Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, saksi bersama dengan ABIDIN mengambil 1 (satu) unit motor merek Suzuki FU Merah Hitam pada saat itu saksi bersama ABIDIN pergi ke tambang di Desa Kayuboko dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna Hitam, kemudian setelah sampai di lokasi tambang di Desa Kayuboko saksi bersama ABIDIN melihat motor Suzuki FU warna Merah Hitam sedang parkir di dekat pos tambang di Desa Kayuboko, setelah itu ABIDIN mengambil motor Suzuki Fu tersebut kemudian motor tersebut saksi dan ABIDIN bawa ke rumah saksi di Desa Petapa dengan cara di dorong kemudian motor tersebut saksi gadai kepada ACO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di daerah Kabupaten Donggala sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Kambing betina, pada saat itu sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama Terdakwa berboncengan pergi kerumah ABIDIN di Desa Pangi, setelah sampai di rumah ABIDIN, namun ABIDIN tidak berada di rumah sehingga saksi dan Terdakwa kembali kerumah, namun pada saat di perempatan Sail Tomini Desa Pelawa, Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti, karena melihat kambing betina berwarna putih hitam, kemudian Terdakwa langsung menangkap kambing tersebut serta membawa dan mengamankan kambing tersebut di kebun milik Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 30 April 2022 di belakang Kantor Bupati Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, saat itu pukul 03.00 Wita, saksi sedang berjalan-jalan bersama Terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio J melewati belakang kantor Bupati di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, setelah itu Terdakwa melihat ternak Sapi betina yang berwarna coklat tua yang sedang diikat kemudian saksi dan Terdakwa, membawa ternak sapi tersebut kemudian dijual kepada DINDONG dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi, Terdakwa dan Saksi YUSRIN Alias YUS bersama-sama mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, saat itu awalnya sekitar pukul 00.30 wita saksi berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna hitam bersama Terdakwa dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko, saksi bersama Terdakwa dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus, setelah itu sekitar 30 (tiga

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



puluh) menit Terdakwa pamit untuk buang air kecil, kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa datang dengan membawa ternak sapi betina warna coklat tua, kemudian sapi ternak betina warna coklat tua tersebut kami bawa dan mengikatnya di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk dijual, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah, keesokan harinya saksi bersama Terdakwa dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke lokasi kebun warga tempat kami mengikat ternak sapi tersebut. Pada saat sampai di lokasi kebun milik warga tempat diamankan ternak sapi tersebut, saat itu warga sudah ramai di sana, sehingga saksi bersama Terdakwa dan YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan ternak sapi tersebut belum sempat dijual;

- Pada sekitar bulan November 2021 di persawahan Desa Mertasari Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, pada saat itu saksi bersama Terdakwa pergi ke tambang di Desa Kayuboko dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna Hitam, kemudian setelah di perjalanan di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa melihat ternak sapi berwarna abu-abu yang sedang diikat di persawahan Desa Mertasari, kemudian Terdakwa mengambilnya, lalu saksi dan Terdakwa membawanya ke Desa Bambalemo, setelah sampai di Desa Bambalemo, saksi dan Terdakwa menyuruh UDIN memelihara sapi ternak tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat tersebut sebagian dari Terdakwa dan sebagian lagi ide dari ABIDIN;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, Terdakwa dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di beberapa tempat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana setelah saksi melakukan beberapa pencurian tersebut, barang hasil curian ada yang saksi jual dan ada yang saksi gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut menikmati barang hasil curian tersebut yakni:

- Untuk 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy, motor tersebut digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, dengan maksud motor tersebut menjadi milik Terdakwa, kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Untuk 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam, motor tersebut saksi gunakan untuk kepentingan saksi sehari-hari, kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar motor Yamaha SE88 warna Hitam tersebut menjadi milik saksi sendiri;
- Untuk 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun, motor tersebut saksi gadai kepada ACO yang beralamatkan di Desa Lebo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uangnya saksi bagi menjadi dua bagian, untuk ABIDIN mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari gadai tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
- Untuk 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru, motor tersebut saksi gadai kepada ACO yang beralamatkan di Kabupaten Donggala sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian uangnya saksi bagi menjadi dua bagian, untuk ABIDIN mendapat Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi mendapatkan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian hasil dari gadai tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
- Untuk 1 (satu) unit motor merek Suzuki FU merah hitam, motor tersebut saksi gadai kepada ACO yang beralamatkan di Kabupaten Donggala sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian uangnya saksi bagi menjadi dua bagian, ABIDIN mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari gadai tersebut saksi gunakan untuk keperluan saya sehari-hari;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih-, kambing tersebut belum sempat terjual dikarenakan pada saat diamankan/diikat di kebun milik Terdakwa kambing tersebut sudah diambil lagi oleh pemiliknya;
- Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, ternak sapi tersebut dijual di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kepada DINDONG dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan ternak sapi tersebut saksi mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan kepada SYARIFUDIN Alias UDIN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan kepada HENDRIK sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi gunakan bersama Terdakwa, SYARIFUDIN dan HENDRIK untuk membeli minuman keras kemudian diminum bersama-sama;
- Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, ternak sapi tersebut belum sempat terjual dikarenakan pada saat diamankan kemudian di ikat di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo pada saat itu di lokasi kebun tempat sapi yang di ikat di Desa Bambalemo tersebut sudah ramai warga masyarakat sehingga saksi bersama Terdakwa dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah;
- Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, ternak sapi tersebut saksi amankan di kebun milik SYARIFUDIN Alias UDIN di Desa Bambalemo kemudian ternak sapi tersebut saksi pelihara agar hasilnya saksi bagi berdua bersama Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIL Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan juga saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tindak pencurian dengan cara:
 - Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, di Kafe Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna Hitam pada saat itu awalnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan dari rumah di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian pada saat di perjalanan, di depan Café jalur dua Desa Bambalemo, Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di depan café jalur dua tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor merek Yamaha SE88 warna Hitam yang sedang parkir di depan café di jalur 2 Desa Bambalemo, kemudian Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah di Desa Petapa;
 - Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan juga YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy yang pada saat itu sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan kendaraan motor merek Yamaha Mio3 warna Hitam pulang dari kerja di tambang di Desa Kayuboko, kemudian Terdakwa dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di Desa Baliara setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



(Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di depan rumah warga, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil motor yang sedang parkir di halaman rumah warga setelah itu Terdakwa membawa motor yang sedang parkir di halaman rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah di Desa Petapa;

- Pada sekitar bulan November 2021, di Persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama saya bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, pada saat itu Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke tambang di Desa Kayuboko dengan menggunakan motor Yamaha Mio SE88 warna Hitam, kemudian setelah di perjalanan di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa melihat ternak sapi berwarna abu-abu yang sedang diikat di Persawahan Desa Mertasari, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Bambalemo, setelah sampai di Desa Bambalemo, Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ke kandang sapi milik SYARIFUDIN Alias UDIN untuk Terdakwa pelihara;

- Pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih pada saat itu Terdakwa lakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan pergi kerumah ABIDIN di Desa Pangli akan tetapi ABDIN tidak berada dirumah sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali kerumah, namun pada saat di Perempatan Sail Tomini, Desa Pelawa, Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti, tidak lama kemudian Terdakwa melihat kambing betina berwarna putih hitam, kemudian Terdakwa langsung



menangkap kambing tersebut dan membawa dan mengamankan kambing tersebut di kebun milik Terdakwa;

- Pada hari Jumat tanggal 30 April 2022, di belakang Kantor Bupati, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, dengan cara awalnya sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa berjalan-jalan bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor Yamaha Mio J melewati belakang kantor Bupati di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, setelah itu Terdakwa melihat ternak sapi betina yang berwarna coklat tua yang sedang diikat kemudian Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ternak sapi tersebut untuk dijual kepada DINDONG dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah;

- Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di Persawahan, di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu yang dilakukan pada sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berboncengan bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor Yamaha MIO SE88 warna hitam untuk pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa pamit buang air kecil kemudian sekitar 3 (tiga) menit, Terdakwa mengambil sapi betina berwarna abu-abu yang diikat di sawah dekat jalur dua Desa Mertasari. Kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut Terdakwa bawa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian mengikatkan ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya dikeesokan harinya.



Keesokan harinya Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke lokasi kebun warga tempat diikatnya sapi betina warna abu-abu, akan tetapi setibanya di tempat tersebut warga sudah ramai di lokasi kebun warga tempat diamankan ternak sapi, sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah sehingga ternak sapi tersebut belum sempat dijual;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban di beberapa tempat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di beberapa tempat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana setelah Terdakwa melakukan beberapa pencurian tersebut, barang hasil curian ada yang Terdakwa jual dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menikmati barang hasil curian tersebut dengan cara:
 - Untuk 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy, motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri, sehingga Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud agar saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak keberatan motor tersebut Terdakwa gunakan;
 - Untuk 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna Hitam, motor tersebut digunakan oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa diberikan uang oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar motor Yamaha SE88 warna Hitam yang diambil bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dimiliki oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri;
 - Untuk 1 (satu) ekor Kambing betina warna hitam putih, kambing tersebut belum sempat terjual dikarenakan pada saat di diamankan/di



ikat di kebun milik Terdakwa, kambing tersebut sudah diambil lagi oleh pemiliknya kembali;

- Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, sapi tersebut dijual di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kepada DINDONG dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan ternak sapi tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SYARIFUDIN Alias UDIN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada HENDRIK sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan bersama SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan HENDRIK untuk membeli minuman keras kemudian diminum bersama-sama;
 - Untuk 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu sapi tersebut belum sempat terjual dikarenakan pada saat di diamankan kemudian diikat di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo, di lokasi tersebut sudah ramai warga masyarakat sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah kemudian sapi ternak tersebut diambil oleh pemiliknya;
 - Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, sapi tersebut Terdakwa amankan di kebun milik SYARIFUDIN Alias UDIN di Desa Bambalemo, kemudian ternak sapi tersebut Terdakwa pelihara agar hasilnya Terdakwa bagi berdua bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepadanya adalah barang bukti yang telah Terdakwa ambil bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S88 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor YAMAHA MIO S88 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam Silver;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI FU Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah STNK Motor SUZUKI FU Warna Hitam;
- 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu;
- 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu;
- 1 (satu) Ekor Kambing Betina Induk warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIL Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan juga saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban dengan cara:
 - Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, di Kafe Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna Hitam pada saat itu awalnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan dari rumah di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian pada saat di perjalanan, di depan Café jalur dua Desa Bambalemo, Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di depan café jalur dua tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor merek Yamaha SE88 warna Hitam yang sedang parkir di depan café di jalur 2 Desa Bambalemo, kemudian Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah di Desa Petapa;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan juga YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy yang pada saat itu sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan kendaraan motor merek Yamaha Mio3 warna Hitam pulang dari kerja di tambang di Desa Kayuboko, kemudian Terdakwa dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di Desa Baliara setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di depan rumah warga, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil motor yang sedang parkir di halaman rumah warga setelah itu Terdakwa membawa motor yang sedang parkir di halaman rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah di Desa Petapa;
- Pada sekitar bulan November 2021, di Persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, pada saat itu Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke tambang di Desa Kayuboko dengan menggunakan motor Yamaha Mio SE88 warna Hitam, kemudian setelah di perjalanan di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa melihat ternak sapi berwarna abu-abu yang sedang diikat di Persawahan Desa Mertasari, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Bambalemo, setelah sampai di Desa Bambalemo, Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ke kandang sapi milik SYARIFUDIN Alias UDIN untuk Terdakwa pelihara;
- Pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



putih pada saat itu Terdakwa lakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan pergi kerumah ABIDIN di Desa Pangli akan tetapi ABDIN tidak berada dirumah sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali kerumah, namun pada saat di Perempatan Sail Tomini, Desa Pelawa, Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti, tidak lama kemudian Terdakwa melihat kambing betina berwarna putih hitam, kemudian Terdakwa langsung menangkap kambing tersebut dan membawa dan mengamankan kambing tersebut di kebun milik Terdakwa;

- Pada hari Jumat tanggal 30 April 2022, di belakang Kantor Bupati, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, dengan cara awalnya sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa berjalan-jalan bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor Yamaha Mio J melewati belakang kantor Bupati di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, setelah itu Terdakwa melihat ternak sapi betina yang berwarna coklat tua yang sedang diikat kemudian Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ternak sapi tersebut untuk dijual kepada DINDONG dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah;

- Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di Persawahan, di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu yang dilakukan pada sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berboncengan bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor Yamaha MIO SE88 warna hitam untuk pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa pamit buang air kecil kemudian sekitar 3 (tiga) menit, Terdakwa mengambil sapi betina berwarna abu-abu yang diikat di sawah dekat jalur dua Desa Mertasari. Kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut Terdakwa bawa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian mengikatkan ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya dikeesokan harinya. Keesokan harinya Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke lokasi kebun warga tempat diikatnya sapi betina warna abu-abu, akan tetapi setibanya di tempat tersebut warga sudah ramai di lokasi kebun warga tempat diamankan ternak sapi, sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah sehingga ternak sapi tersebut belum sempat dijual;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelemparan batu terhadap mobil milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan kaca depan mobil grand max milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN menjadi pecah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa melihat kambing yang diambilnya dibawa kembali oleh saksi MUHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI sebagai pemilik kambing tersebut bersama dengan saksi SAHBUDIN Alias BUDIN;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban di beberapa tempat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di beberapa tempat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana setelah Terdakwa melakukan beberapa pencurian tersebut, barang hasil curian ada yang Terdakwa jual dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menikmati barang hasil curian tersebut dengan cara:

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy, motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri, sehingga Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud agar saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak keberatan motor tersebut Terdakwa gunakan;
- Untuk 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna Hitam, motor tersebut digunakan oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa diberikan uang oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar motor Yamaha SE88 warna Hitam yang diambil bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dimiliki oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri;
- Untuk 1 (satu) ekor Kambing betina warna hitam putih, kambing tersebut belum sempat terjual dikarenakan pada saat di diamankan/diikat di kebun milik Terdakwa, kambing tersebut sudah diambil lagi oleh pemiliknya kembali;
- Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, sapi tersebut dijual di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kepada DINDONG dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan ternak sapi tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SYARIFUDIN Alias UDIN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada HENDRIK sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan bersama SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan HENDRIK untuk membeli minuman keras kemudian diminum bersama-sama;
- Untuk 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu sapi tersebut belum sempat terjual dikarenakan pada saat di diamankan kemudian diikat di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo, di lokasi tersebut sudah

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



ramai warga masyarakat sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah kemudian sapi ternak tersebut diambil oleh pemiliknya;

- Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, sapi tersebut Terdakwa amankan di kebun milik SYARIFUDIN Alias UDIN di Desa Bambalemo, kemudian ternak sapi tersebut Terdakwa pelihara agar hasilnya Terdakwa bagi berdua bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatannya tidak memperoleh ijin untuk mengambil barang milik para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Gabungan yakni Pertama Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Gabungan Penuntut Umum terdiri dari Dakwaan Subsidiaritas dan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan sifat pembuktian yang melekat pada setiap bentuk dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan



konsekuensi apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire dan seterusnya. Sedangkan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "barangsiapa";
2. "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. "pencurian ternak";
5. "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. "pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"
7. "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah MUH FAIZAL Alias ICAL yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-42/PRG/Eoh.2/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka



Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad.2. Tentang Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga selesainya perbuatan mengambil atau sepenuhnya perbuatan mengambil barang ialah apabila terpenuhinya unsur berpindahnya kekuasaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mana seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut diatas, diuraikan bagaimana dan kapan saja Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil barang orang lain sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, di Kafe Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna Hitam pada saat itu awalnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan dari rumah di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian pada saat di perjalanan, di depan Café jalur dua Desa Bambalemo,



Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di depan café jalur dua tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor merek Yamaha SE88 warna Hitam yang sedang parkir di depan café di jalur 2 Desa Bambalemo, kemudian Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah di Desa Petapa;

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan juga YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy yang pada saat itu sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan kendaraan motor merek Yamaha Mio3 warna Hitam pulang dari kerja di tambang di Desa Kayuboko, kemudian Terdakwa dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di Desa Baliara setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di depan rumah warga, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil motor yang sedang parkir di halaman rumah warga setelah itu Terdakwa membawa motor yang sedang parkir di halaman rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah di Desa Petapa;

- Pada sekitar bulan November 2021, di Persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, pada saat itu Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke tambang di Desa Kayuboko dengan menggunakan motor Yamaha Mio SE88 warna Hitam, kemudian setelah di perjalanan di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa melihat ternak sapi berwarna abu-abu yang sedang diikat di Persawahan Desa Mertasari, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Bambalemo, setelah sampai di Desa Bambalemo, Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ke kandang sapi milik SYARIFUDIN Alias UDIN untuk Terdakwa pelihara;

- Pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih pada saat itu Terdakwa lakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan pergi kerumah ABIDIN di Desa Pangi akan tetapi ABDIN tidak berada dirumah sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali kerumah, namun pada saat di Perempatan Sail Tomini, Desa Pelawa, Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti, tidak lama kemudian Terdakwa melihat kambing betina berwarna putih hitam, kemudian Terdakwa langsung menangkap kambing tersebut dan membawa dan mengamankan kambing tersebut di kebun milik Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 30 April 2022, di belakang Kantor Bupati, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, dengan cara awalnya sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa berjalan-jalan bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor Yamaha Mio J melewati belakang kantor Bupati di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, setelah itu Terdakwa melihat ternak sapi betina yang berwarna coklat tua yang sedang diikat kemudian Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ternak sapi tersebut untuk dijual kepada DINDONG dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah;
- Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di Persawahan, di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu yang dilakukan pada sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berboncengan bersama dengan saksi SUARDIN Alias

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor Yamaha MIO SE88 warna hitam untuk pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa pamit buang air kecil kemudian sekitar 3 (tiga) menit, Terdakwa mengambil sapi betina berwarna abu-abu yang diikat di sawah dekat jalur dua Desa Mertasari. Kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut Terdakwa bawa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian mengikatkan ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya dikeesokan harinya. Keesokan harinya Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke lokasi kebun warga tempat diikatnya sapi betina warna abu-abu, akan tetapi setibanya di tempat tersebut warga sudah ramai di lokasi kebun warga tempat diamankan ternak sapi, sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah sehingga ternak sapi tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT, Terdakwa bersama saksi YUSRIL Alias YUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil dan memindahkan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy, 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam, 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih, 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Selain itu perbuatan Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mengambil barang-barang bergerak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut memiliki nilai ekonomis;

Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut Memorie van Teolichting (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian unsur “dengan maksud” dan unsur “secara melawan hukum” tersebut maka perlu untuk dibuktikan, apakah Terdakwa dengan sengaja untuk memiliki suatu barang yang mana pemilikan barang tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan pada bagian putusan ini sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut menikmati barang hasil curian tersebut sebagai berikut:

- Untuk 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy, motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri, sehingga Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud agar saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak keberatan motor tersebut Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna Hitam, motor tersebut digunakan oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa diberikan uang oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar motor Yamaha SE88 warna Hitam yang diambil bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dimiliki oleh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri;
- Untuk 1 (satu) ekor Kambing betina warna hitam putih, kambing tersebut belum sempat terjual dikarenakan pada saat di diamankan/di ikat di kebun milik Terdakwa, kambing tersebut sudah diambil lagi oleh pemiliknya kembali;
- Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, sapi tersebut dijual di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kepada DINDONG dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan ternak sapi tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SYARIFUDIN Alias UDIN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada HENDRIK sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan bersama SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan HENDRIK untuk membeli minuman keras kemudian diminum bersama-sama;
- Untuk 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu sapi tersebut belum sempat terjual dikarenakan pada saat di diamankan kemudian diikat di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo, di lokasi tersebut sudah ramai warga masyarakat sehingga Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah kemudian sapi ternak tersebut diambil oleh pemiliknya;
- Untuk 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, sapi tersebut Terdakwa amankan di kebun milik SYARIFUDIN Alias UDIN di Desa Bambalemo,

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



kemudian ternak sapi tersebut Terdakwa pelihara agar hasilnya Terdakwa bagi berdua bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa menikmati barang-barang yang telah diambilnya bersama dengan teman-temannya tersebut seolah-olah barang tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan diketahui pula perbuatan Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatannya tidak memperoleh ijin untuk mengambil barang milik para korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subjektif dari para korban selaku pemilik barang yang sah;

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “pencurian ternak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pencurian ternak” merujuk kepada Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi; Binatang yang berkuku satu misalnya Kuda, Keledai, dsb sedangkan Binatang yang Memamah biak umpamanya: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Harimau, anjing dan kucing tidak masuk golongan ternak karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pada sekitar bulan November 2021, di Persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih, lalu Pada hari Jumat tanggal 30 April 2022, di belakang Kantor Bupati, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di Persawahan, di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,



Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa hewan yang diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih, 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu dan 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, hewan-hewan tersebut tergolong kepada hewan yang memamah biak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hewan yang diambil oleh Terdakwa merupakan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pencurian ternak telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan di waktu malam” adalah perbuatan dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada saat peralihan antara siang dan malam atau malam dan pagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 251), penjelasan Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah “gudang” atau “toko” yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, di Kafe Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam yang dilakukan dengan cara, awalnya sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan dari rumah di Desa Petapa, Kecamatan Parigi



Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian pada saat di perjalanan di depan Café Jalur dua Desa Bambalemo, Terdakwa menyuruh saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di depan café jalur dua tersebut, lalu Terdakwa mengambil motor merek Yamaha SE88 warna hitam yang sedang parkir di depan café di jalur 2 Desa Bambalemo setelah itu Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali kerumah di Desa Petapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam sekitar Pukul 23.00 Wita, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari;

Selain itu motor yang diambil sebelumnya sedang terparkir di depan café di jalur 2 Desa Bambalemo, hal mana sesuai dengan keterangan saksi korban NUR ASIA Alias CIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam terakhir kali dilihat sekitar pukul 21.30 Wita, pada saat anak saksi pergi belanja makanan di Parigi setelah itu anak saksi datang ke rumah dan memarkir motor tersebut di depan teras rumah yang mana teras rumah saksi tersebut juga merupakan cafe di jalur 2 Desa Bambalemo, yang kemudian tidak lama kemudian pada saat saksi keluar rumah untuk memasukan motor tersebut motor milik keponakan saksi YARSUKIL alias UKIL sudah hilang. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah memasuki pekarangan atau halaman rumah dari saksi NUR ASIA Alias CIA dan mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam yang terparkir di halaman rumah tersebut;

Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kelima dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi;

Ad.6. Tentang Unsur "pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, agar terpenuhinya unsur ke enam dakwaan primair ini maka perlu untuk dibuktikan apakah pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan bersama dengan orang lain dimana semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil



barang milik orang lain tidak dilakukan seorang diri Terdakwa melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy;
- Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam;
- Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT mengambil 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih;
- Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua;
- Terdakwa bersama dengan bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu;
- Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik para korban, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keenam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.7. Tentang Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis":

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbarengan perbuatan pidana (*concurus realis*) adalah apabila Seseorang melakukan beberapa perbuatan. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya;



Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda, perbuatan **Pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021**, di Kafe Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam; **Kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021** di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy; **Ketiga terjadi Pada sekitar bulan November 2021** di persawahan Desa Mertasari Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu; **Keempat terjadi Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022** di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT mengambil 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih; **Kelima terjadi Pada hari Jumat tanggal 30 April 2022** di belakang Kantor Bupati Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua; **Keenam terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022** di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi YUSRIN Alias YUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa Keenam perbuatan Terdakwa diatas dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan melebihi 4 (empat) hari dari setiap perbuatan, sehingga kesembilan perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana dan oleh



karenannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketujuh dakwaan primair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"barang siapa";*
2. *"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur "barang siapa" pada pertimbangannya dalam unsur pertama dakwaan pertama primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) KUHP adalah "sengaja" (*Opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:



1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian unsur “dengan maksud” dan unsur “secara melawan hukum” tersebut maka perlu untuk dibuktikan, apakah Terdakwa dengan sengaja untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang milik korban yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif korban?;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut S.R.Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, pada halaman 174 disebutkan bahwa yang dimaksud “menghancurkan” adalah membuatnya



sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas *stoomwals* (kendaraan penggilas jalan), sedangkan yang dimaksud “merusak” adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai”, kemudian yang dimaksud “membuat tidak terpakai” adalah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi; dan yang dimaksud dengan “menghilangkan” adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi. Sedangkan barang yang dimaksudkan ialah sebagian atau seluruhnya kepunyaan atau milik dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pelemparan batu terhadap mobil milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan kaca depan mobil grand max milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN menjadi pecah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa melihat kambing yang diambilnya dibawa kembali oleh saksi MUHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI sebagai pemilik kambing tersebut bersama dengan saksi SAHBUDIN Alias BUDIN;

Menimbang, merujuk kepada fakta hukum diatas terungkap bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah mobil grand max milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN sehingga kaca depan mobil tersebut pecah adalah karena saksi MUHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI sebagai pemilik mengambil kembali 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih miliknya. Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu ke arah mobil milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN karena sudah seharusnya Terdakwa mengembalikan 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih kepada pemiliknya. Sikap terdakwa yang tidak terima kambing tersebut diambil kembali oleh pemiliknya dan meluapkannya dengan cara melemparkan batu ke arah mobil grand max milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur dengan sengaja sebagai maksud karena perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk meluapkan kekesalannya yang mengakibatkan kaca depan milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN menjadi pecah akibat mana tentunya dikehendaki oleh Terdakwa.



Perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan hak subjektif dari saksi saksi SAHBUDIN Alias BUDIN sebagai pemilik dari mobil grand max dimana mobil tersebut tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya karena kaca depan mobil yang telah pecah dan saksi SAHBUDIN Alias BUDIN pun mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat pecahnya kaca depan mobil grand max milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN sehingga mobil tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, maka unsur merusakkan barang telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih; 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S88 Warna Hitam; 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor YAMAHA MIO S88 Warna Hitam; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam Silver; 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam; 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI FU Warna Hitam; 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam; 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam; 1 (satu) Buah STNK Motor SUZUKI FU Warna Hitam; 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu; 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu; 1 (satu) Ekor Kambing Betina Induk warna hitam putih;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih; 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut milik ROHMAYA Alias MAYA maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada ROHMAYA Alias MAYA, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S88 Warna Hitam dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik YARSUKIL Alias UKIL, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S88 Warna Hitam dikembalikan kepada YARSUKIL Alias UKIL; kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu-abu, dipersidangan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan milik saksi I MADE KARIAWAN maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada saksi I MADE KARIAWAN; kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu-abu dipersidangan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan milik saksi I PUTU ARTHA Alias ARTE maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada saksi I PUTU ARTHA Alias ARTE; kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Kambing Betina Induk warna hitam putih dipersidangan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan milik saksi MUHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum kurang cermat dan tidak konsisten dalam mengajukan barang bukti dalam perkara ini, karena terdapat barang bukti yang tidak dimasukkan dalam daftar barang bukti surat tuntutan namun dalam petitum Penuntut umum secara serta merta memintakan penetapan terhadap barang bukti tersebut, adapun barang bukti yang dimaksud ialah Pecahan Kaca Depan Mobil Grand Max. Selain itu juga terdapat barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha MIO S88 Warna Hitam yang tertera dalam daftar barang bukti surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun setelah Majelis Hakim meneliti kembali diketahui ternyata 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha MIO S88 Warna Hitam tidak pernah dilakukan penyitaan sejak dari tingkat penyidikan hingga sampai dengan tahapan persidangan atas perkara ini maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait barang bukti dimaksud dalam amar putusan;

Bahwa barang bukti berupa pecahan kaca depan mobil Grand Max dipersidangan telah terbukti bahwa pecahan kaca tersebut merupakan pecahan kaca depan mobil milik saksi SAHBUDIN Alias BUDIN dan berdasarkan persetujuan saksi SAHBUDIN Alias BUDIN maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam Silver, 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam, 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI FU Warna Hitam dan 1 (satu) Buah STNK Motor SUZUKI FU Warna Hitam terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor register 121/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa tidak semua barang bukti yang disebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dari keenam perbuatan Terdakwa, Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy, 1 (satu) unit motor merek Yamaha SE88 warna hitam, 1 (satu) ekor kambing betina induk warna hitam putih, 1 (satu) ekor Sapi betina warna coklat tua, 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, dan 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu. Oleh karenanya Majelis

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, terbatas terhadap barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FAIZAL Alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" dan "Pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih;Dikembalikan kepada ROHMAYA Alias MAYA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO S88 Warna Hitam;Dikembalikan kepada YARSUKIL Alias UKIL;
 - 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi I MADE KARIAWAN;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU ARTHA Alias ARTE;

- 1 (satu) Ekor Kambing Betina Induk warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ROCA Alias OCA Alias PAPA QORI;

- Pecahan kaca depan mobil Grand Max;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam Silver;

- 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam;

- 1 (satu) Buah STNK Motor YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI FU Warna Hitam;

- 1 (satu) Buah STNK Motor SUZUKI FU Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor register 121/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H, sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fatimah, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60